



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 Maret 2022**, dalam perkara Terdakwa :

SULAKSONO EBNUARTO Bin (Alm) MULYONO, Kediri, 14 Oktober 1985, jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Jl. Mastrip Tauladan 2 LK I Rt.018 Rw.005 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.....HAKIM;

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.Panitera Pengganti;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Polres Kediri, pada tanggal : 16 Maret 2022, Nomor: B/7723/III/REN.4.1.3/2022/Satsamapta

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 21 (dua puluh satu) botol aqua besar ukr @ 1500 ml isi miras jenis arak jawa;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **ALDI DWI REFANDOVA;**
2. **ALVIAN SAKTI PRADANA;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 Sekitar jam 16.00 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Mastrip Tauladan 2 LK I Rt.018 Rw.005 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

SULAKSONO EBNUARTO Bin (Alm) MULYONO, tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Polres Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 jo pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1977 huruf C jo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SULAKSONO EBNUARTO Bin (Alm) MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) botol aqua besar ukr @ 1500 ml isi miras jenis arak jawa**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 Maret 2022**, oleh kami **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.H

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.